



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NATTA ADE FERDIANSYAH alias NATA Bin
NANANG KARIAWANSYAH
2. Tempat lahir : Monterado
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/03 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taepi Rt 006 Rw 001 Desa Monterado
Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 05 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Natta Ade Ferdiansyah alias Nata Bin Nanang Kariawansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Natta Ade Ferdiansyah alias Nata Bin Nanang Kariawansyah dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan plat nomor terpasang dibagian belakang KB 4005 XY (plat merah/ sementara) dan nomor rangka : MH3SG313190LK947484 Nomor mesin G3E4E-1960854
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4686 YZ dan nomor rangka : MH3SG313190LK947484 Nomor mesin G3E4E-1960854 An TRI FITRIYADI
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA N-Max dengan gantungan karet

Dikembalikan kepada saksi korban ERNI OKTAVIA.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo YAMAHA

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bek



4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH**, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira puku 17.00 wib, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di garasi Puskesmas Monterado yang beralamat di Gg. Setia Dsn. Taepi Rt. 007/Rw. 001 Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib saat **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH** yang bekerja sebagai tenaga honorer sopir ambulans di Puskesmas Monterado yang beralamat di Gg. Setia Dsn. Taepi Rt. 007/ Rw. 001 Desa Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang sedang berjaga di Puskesmas Monterado terdakwa melihat saksi korban ERNI pergi dan beberapa petugas puskesmas pulang hingga tinggal terdakwa yang masih berada di Puskesmas Monterado. Karena keadaan Puskesmas Monterado yang sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor yang tersimpan di garasi luar Puskesmas, selanjutnya terdakwa menuju garasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/sementara) milik saksi korban ERNI. Kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/sementara) milik saksi korban ERNI namun ternyata sepeda motor tersebut terkunci stang. Tidak jauh dari lokasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/sementara) milik



saksi korban ERNI terparkir, terdakwa melihat sebuah kunci kontak merk Yamaha yang tergantung di paku jendela bagian luar terdakwa yang mengira kunci kontak tersebut adalah kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max kemudian terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan mencoba memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max selanjutnya terdakwa putar kunci kontak tersebut dengan sedikit memaksa pada posisi ON dan sepeda motor tersebut bisa dinyalakan setelah itu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Yamaha N-Max lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/ sementara) milik saksi korban ERNI pergi dari Puskesmas menuju ke daerah Singkawang dan berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Saat dalam perjalanan menuju tempat gadai di daerah Singkawang terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi ALBERTUS RIO dan beberapa anggota kepolisian lalu terdakwa beserta sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik saksi korban ERNI dibawa ke Polsek Monterado untuk diproses lebih lanjut.

- ❖ Bahwa **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/ sementara) milik saksi korban ERNI dilakukan sendiri, terdakwa juga tidak ada izin atau perintah untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH** saksi korban ERNI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH**, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira puku 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di garasi Puskesmas Monterado yang beralamat di Gg. Setia Dsn. Taepi Rt. 007/Rw. 001 Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib saat **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA**



bin **NANANG KARIAWANSYAH** yang bekerja sebagai tenaga honorer sopir ambulans di Puskesmas Monterado yang beralamat di Gg. Setia Dsn. Taepi Rt. 007/ Rw. 001 Desa Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang sedang berjaga di Puskesmas Monterado terdakwa melihat saksi korban ERNI pergi dan beberapa petugas puskesmas pulang hingga tinggal terdakwa yang masih berada di Puskesmas Monterado. Karena keadaan Puskesmas Monterado yang sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor yang tersimpan di garasi luar Puskesmas, selanjutnya terdakwa menuju garasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/sementara) milik saksi korban ERNI. Kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/sementara) milik saksi korban ERNI namun ternyata sepeda motor tersebut terkunci stang. Tidak jauh dari lokasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/sementara) milik saksi korban ERNI terparkir, terdakwa melihat sebuah kunci kontak merk Yamaha yang tergantung di paku jendela bagian luar terdakwa yang mengira kunci kontak tersebut adalah kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max kemudian terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan mencoba memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max selanjutnya terdakwa putar kunci kontak tersebut dengan sedikit memaksa pada posisi ON dan sepeda motor tersebut bisa dinyalakan setelah itu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Yamaha N-Max lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/sementara) milik saksi korban ERNI pergi dari Puskesmas menuju ke daerah Singkawang dan berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Saat dalam perjalanan menuju tempat gadai di daerah Singkawang terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi ALBERTUS RIO dan beberapa anggota kepolisian lalu terdakwa beserta sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik saksi korban ERNI dibawa ke Polsek Monterado untuk diproses lebih lanjut.

- ❖ Bahwa **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/sementara) milik saksi korban ERNI dilakukan sendiri, terdakwa juga tidak ada izin atau perintah untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH** saksi korban ERNI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erni Oktavia Alias Erni Binti M. Saleh dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan peristiwa hilangnya sepeda motor, karena pada saat terjadinya peristiwa hilangnya sepeda motor saksi tersebut saksi sedang berada di Bengkayang sedangkan sepeda motor tersebut saksi simpan di Garasi Puskesmas Monterado yang terletak di Gang Seta, Dusun Taepi RT/RW: 007/001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang yang berjarak kurang lebih sekitar 70 (tujuh puluh) Km, dan keberadaan saya pada saat itu;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi dan setelah saksi diberitahu bahwa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah Terdakwa yang diketahui bernama Natta Ade Ferdiansyah Alias Nata Bin Nanang Kariawansyah;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo YAMAHA, 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA N-Max warna Hitam dengan nomor polisi KB 4686 YZ dan Nomor Rangka MH3SG3190LK947484, Nomor Mesin: G3E4E-1960854 An. TRI FITRIYADI, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA NMax dengan gantungan karet telah hilang;
- Bahwa Awalnya hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekira jam 11.00 Wib, saksi menyimpan sepeda motor milik saksi tersebut pada garasi puskesmas monterado pada saat itu sepeda motor tersebut saksi simpan dalam keadaan terkunci serta terkunci stang dan di garasi tersebut juga ada beberapa sepeda motor yang lain setelah itu saksi berangkat ke bengkayang menggunakan mobil beserta saudara ANTON dan saudari LORA, sekitar pukul 19.00 wib saksi tiba kembali ke Puskesmas monterado kemudian saksi menyuruh saudara ANTON untuk mengambilkan sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saya simpan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bek



digarasi sedangkan saya menunggu di mobil depan puskesmas monterado, saat itu saudari LORA juga ikut mengambil sepeda motomya pada garasi yang sama namun saat saudara ANTON siba digarasi dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempat namun sepeda motor milik saudari LORA masih ada digarasi tersebut, mendengar hal tersebut kami berupaya mencan tetapi tidak ditemukan membuat laporan pada Polsek Monterado; 2. Kondisi dari sepeda motor milik saya yang telah hilang tersebut yakni terdapat kerusakan pada kunci kontak sepeda motor saya; 3. Sebelum sepeda motor tersebut sebelum hilang, saya miliki sepeda motor tersebut dengan cara membelinya di Dealer Perkasa Motor Singkawang dengan cara kredit an. TRI FITRIYADI dengan harga Rp30.000.0000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Sepeda motor tersebut yaitu sepeda Motor Merk YAMAHA NMax, Wama Hitma, Tahun 2020, dengan Nomor Rangka MH3SG3190LK947484, Nomor Mesin G3E4E-1960854, dengan Nomor Polisi KB 4686 YZ, STNK An. TRI FITRIYADI namun saksi jelaskan nomor polisi KB 4686 YZ yang asli sepeda motor tersebut belum saksi pasang hanya menggunakan plat sementara atau plat merah dengan nomor KB 4005 XY;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Christa Novia Lora Willy Alias Lora Anak Willy Brordus Nungkat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik teman saksi yang bernama saudari ERNI OKTAVIA ALIAS ERNI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di garasi Puskesmas Monterado yang terletak di Gang Setia, Dusun Taepi, Rt 007/Rw 001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi sedang berada di Bengkayang bersama dengan saudari ERNI OKTAVIA
- Bahwa Awalnya pada saat saksi berada di Puskesmas Monterado kemudian saksi, saudari ERNI OKTAVIA ALIAS ERNI dan saudara ANTON berangkat ke Bengkayang menggunakan mobil dengan



sebelumnya saksi bersama saudari ERNI OKTAVIA ALIAS ERNI menyimpan sepeda motor pada garasi luar puskesmas monterado pada saat itu sepeda motor tersebut disimpan dalam keadaan terkunci serta terkunci stang dan di garasi tersebut juga saksi lihat ada beberapa sepeda motor yang lain selanjutnya kami berangkat ke bengkayang, sekitar pukul 19.00 WIB, kami tiba kembali ke Puskesmas monterado kemudian saudari ERNI OKTAVIA ALIAS ERNI meminta saudara ANTON untuk mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya disimpan digarasi puskesmas sedangkan saudari ERNI OKTAVIA ALIAS ERNI menunggu di dalam mobil depan puskesmas monterado, saat itu saksi juga ikut sepeda motor milik saksi pada garasi yang sama namun saat saksi tiba digarasi dan melihat sepeda motor milik saudari ERNI OKTAVIA ALIAS ERNI sudah tidak ada ditempat namun sepeda motor milik saya masih ada digarasi tersebut, kemudian saksi bersama saudara ATON menyampaikan kepada saudari ERNI OKTAVIA ALIAS ERNI bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada, atas hal tersebut kami berupaya mencant tetapi tidak ditemukan sehingga membuat laporan pada Polsek Monterado 2. Saudari ERNI OKTAVIA ALIAS ERNI pernah mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut dapat dimilikinya yakni dengan cara membelinya dan Dealer Perkasa Motor Singkawang dengan cara kredit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor milik saksi korban

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. ALBERTUS RIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Garasi Puskesmas Monterado yang terletak di Gang Sela, Dusun Taepi RL007/Rw 001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Setelah saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang diketahui bernama saudara NATTA ADE FERDIANSYAH ALIAS NATA BIN NANANG KARIAWANSYAH;
- Bahwa awalnya saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pelaku pencurian sepeda motor dari pengakuan orang tersebut dan



didukung dan saksi dan bukti yang ada, kemudian pada saat Terdakwa tangkap atau diamankan saat berada dipinggir jalan sudirman (depan counter Happy Ponsel) Kota Singkawang yang mana saat itu pelaku masih berada di atas sepeda motor YAMAHA N-Max warna hitam yang telah di curinya dari garasi Puskesmas Monterado, kemudian saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Monterado guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, di Garasi luar Puskesmas Monterado yang terletak di Gg Setia, Dusun Taepi, Rt.007/Rw.001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang; 3. 1 (satu) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max warna Hitam dengan plat nomor terpasang dibagian belakang KB 4005 XY (plat Merah/ sementara) dan Nomor Rangka: MH3SG3190LK947484, Nomor Mesin: G3E4E-1960854;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut, pertama-tama terdakwa datang sendiri ke puskesmas, melihat situasi agak sepi selanjutnya terdakwa pun lalu mendekati sepeda motor yang hendak terdakwa curi tersebut, kemudian terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tergantung di paku dekat jendela bagian luar garasi setelah itu terdakwa ambil selanjutnya dengan menggunakan kunci kontak tersebut terdakwa masukan kelobang kunci kontak sepeda motor yang akan saya cun, setelah masuk dan saya putar ke posisi ON: selanjutnya sepeda motor tersebut menyala mesinnya, setelah nyala sepeda motor tersebut pun langsung terdakwa bawa kabur, tanpa seijin dari pemilik sepeda motor



- Awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di Puskesmas Monterado yang terletak di Gg Setia, Dusun Taepi, Rt.007/Rw.001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, setelah terdakwa lihat Petugas di puskesmas pulang dan puskesmas dalam keadaan sepi timbul niat saya untuk mengambil sepeda motor yang tersimpan di garasi luar selanjutnya terdakwa mendekati ke garasi dan melihat kunci kontak yang tergantung di paku jendela bagian luar kemudian terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa coba masukan ke kontak sepeda motor YAMAHA N- Max yang tersimpan digarasi setelah itu terdakwa putar dengan sedikit memaksa pada posisi ON dan ternyata bisa hidup selanjutnya terdakwa nyalakan mesin lalu terdakwa bawa pergi dari puskesmas menuju ke Singkawang untuk mencari tempat gadai sepeda motor namun sebelum mendapatkan tempat menggadaikan sepeda motor terdakwa diamankan bersama sepeda motor yang telah terdakwa curi tersebut di pinggir jalan Sudirman Singkawang oleh beberapa orang petugas kepolisian dan dibawa ke Mako Polsek Monterado guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara di gadai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMax tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa yaitu tenaga honorer (sopir ambulance) pada Puskesmas Monterado;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh maupun membantu terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pencurian tersebut saya lakukan atas kemauan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam dengan plat nomor terpasang dibagian belakang KB 4005 XY (plat merah/ sementara) dan Nomor Rangka : MH3SG313190LK947484, Nomor Mesin : G3E4E-1960854;



2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi KB 4686 YZ dan Nomor Rangka : MH3SG313190LK947484, Nomor Mesin : G3E4E-1960854 An. TRI FITRIYADI;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA N-Max dengan gantungan karet.
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo YAMAHA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib saat **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH** yang bekerja sebagai tenaga honorer sopir ambulans di Puskesmas Monterado yang beralamat di Gg. Setia Dsn. Taepi Rt. 007/ Rw. 001 Desa Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang sedang berjaga di Puskesmas Monterado terdakwa melihat saksi korban ERNI pergi dan beberapa petugas puskesmas pulang hingga tinggal terdakwa yang masih berada di Puskesmas Monterado. Karena keadaan Puskesmas Monterado yang sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor yang tersimpan di garasi luar Puskesmas, selanjutnya terdakwa menuju garasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/sementara) milik saksi korban ERNI. Kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/sementara) milik saksi korban ERNI namun ternyata sepeda motor tersebut terkunci stang. Tidak jauh dari lokasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/sementara) milik saksi korban ERNI terparkir, terdakwa melihat sebuah kunci kontak merk Yamaha yang tergantung di paku jendela bagian luar terdakwa yang mengira kunci kontak tersebut adalah kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max kemudian terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan mencoba memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max selanjutnya terdakwa putar kunci kontak tersebut dengan sedikit memaksa pada posisi ON dan sepeda motor tersebut bisa dinyalakan setelah itu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Yamaha N-Max lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat



merah/ sementara) milik saksi korban ERNI pergi dari Puskesmas menuju ke daerah Singkawang dan berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Saat dalam perjalanan menuju tempat gadai di daerah Singkawang terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi ALBERTUS RIO dan beberapa anggota kepolisian lalu terdakwa beserta sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik saksi korban ERNI dibawa ke Polsek Monterado untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/ sementara) milik saksi korban ERNI dilakukan sendiri, terdakwa juga tidak ada izin atau perintah untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH** saksi korban ERNI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu dari Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. 1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. BARANGSIAPA



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Barangsiapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu adalah BENAR Terdakwa Bernama NATTA ADE FERDIANSYAH alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*barangsiapa*” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;



Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan Benar Bahwa : “ Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si para terdakwa walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.” Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14).

Bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Sesuatu*” adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH** pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di garasi Puskesmas Monterado yang beralamat di Gg. Setia Dsn. Taepi Rt. 007/Rw. 001 Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/sementara) milik saksi korban ERNI OKTAVIA dengan cara menggunakan kunci kontak palsu merk YAMAHA yang terdakwa temukan menggantung di paku jendela garasi Puskesmas Monterado sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi

A.d.3 Unsur yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain

Mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada pendapat Profesor SIMONS, mengatakan : *Mengenai benda-benda ‘kepunyaan orang lain itu’ tidaklah perlu Benar Bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika para terdakwa mengetahui Benar Bahwa benda-benda yang diambalnya itu “Bukan kepunyaan para terdakwa”.* Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 22).

Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan unsur ini adalah Benar Bahwa benda yang menjadi objek



tindak pidana tersebut tidak perlu keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari benda tersebut dapat menjadi objek tindak pidana. Demikian pula tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa “orang lain” pemilik benda tersebut, melainkan cukup jika para terdakwa mengetahui Benar Bahwa benda tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH** pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di garasi Puskemas Monterado yang beralamat di Gg. Setia Dsn. Taepi Rt. 007/Rw. 001 Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/sementara) milik saksi korban ERNI OKTAVIA dengan cara menggunakan kunci kontak palsu merk YAMAHA yang terdakwa temukan menggantung di paku jendela garasi Puskesmas Monterado dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : *Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika para terdakwa telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira Benar Bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut.* Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30). Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si para terdakwa harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling



bersesuaian bahwa **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH** pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di garasi Puskemas Monterado yang beralamat di Gg. Setia Dsn. Taepi Rt. 007/Rw. 001 Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/ sementara) milik saksi korban ERNI OKTAVIA dengan cara menggunakan kunci kontak palsu merk YAMAHA yang terdakwa temukan menggantung di paku jendela garasi Puskesmas Monterado. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/ sementara) milik saksi korban ERNI rencananya akan terdakwa gadaikan di daerah Singkawang dan uang hasil gadai akan terdakwa agunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari namun belum sampai terdakwa gadaikan motor tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Unsur pasal ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur pasal ini terpenuhi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa **Terdakwa NATTA ADE FERDIANSYAH Alias NATA bin NANANG KARIAWANSYAH** pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di garasi Puskemas Monterado yang beralamat di Gg. Setia Dsn. Taepi Rt. 007/Rw. 001 Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol KB 4005 XY (plat merah/ sementara) milik saksi korban ERNI OKTAVIA dengan cara menggunakan kunci kontak palsu merk YAMAHA yang terdakwa temukan menggantung di paku jendela garasi Puskesmas Monterado. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan



nopol KB 4005 XY (plat merah/sementara) milik saksi korban ERNI rencananya akan terdakwa gadaikan di daerah Singkawang dan uang hasil gadai akan terdakwa agunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari namun belum sampai terdakwa gadaikan motor tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat atautakah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar* Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam dengan plat nomor terpasang dibagian belakang KB 4005 XY (plat merah/sementara) dan Nomor Rangka : MH3SG313190LK947484, Nomor Mesin : G3E4E-1960854;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi KB 4686 YZ dan Nomor Rangka : MH3SG313190LK947484, Nomor Mesin : G3E4E-1960854 An. TRI FITRIYADI;
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA N-Max dengan gantungan karet.
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo YAMAHA.

Adalah barang bukti yang merupakan bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi Eni Oktavia

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **NATTA ADE FERDIANSYAH Als NATA Bin NANANG KARIAWANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam dengan plat nomor terpasang dibagian belakang KB 4005 XY (plat merah/ sementara) dan Nomor Rangka : MH3SG313190LK947484, Nomor Mesin : G3E4E-1960854;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi KB 4686 YZ dan Nomor Rangka : MH3SG313190LK947484, Nomor Mesin : G3E4E-1960854 An. TRI FITRIYADI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA N-Max dengan gantungan karet.

Dikembalikan kepada saksi korban ERNI OKTAVIA

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo YAMAHA.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023, oleh kami, RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RICHARD OCTORIO NAPITUPULU, S.H., dan ALFREDO PARADEISO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardhani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraeni, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

RICHARD OCTORIO NAPITUPULU,SH

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.

t.t.d

ALFREDO PARADEISO,SH

Panitera Pengganti,

t.t.d

RAMDHAN SUWARDHANI,SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)